



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG  
MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE  
(STUDI PERKARA NOMOR : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA)**

**Tami Rusli, Suta Ramadhan, Arief Erwanda Pribadi**

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail : [Ariefwandapribadi@gmail.com](mailto:Ariefwandapribadi@gmail.com)

**Abstrak**

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memecahkan permasalahan hukum dengan memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat dalam penegakan hukum tersebut berada, secara langsung terlibat dalam pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, salah satu penegakan hukum yaitu memodifikasi kendaraan bermotor dengan mengubah bentuk atau menambahkan sesuatu, dalam hukum indonesia tentu saja perbuatan itu dilarang untuk dilakukan khususnya di dalam hukum positif tentu saja larangan tersebut dikarenakan memiliki dampak-dampak negatif baik bagi si pengendara sendiri maupun orang lain yang sedang berlalu lintas di jalan raya, memodifikasi kendaraan bermotor berarti ada suatu bentuk dari bagian kendaraan itu diubah dan menjadi tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar pabrikan, karena hal tersebut memodifikasi kendaraan bermotor sangat dilarang, selain itu dengan melakukan modifikasi bagi kendaraan bermotor berarti juga sudah melanggar hak ciptaan yang sudah dibuat oleh pabrikan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu dalam artikel ini seperti apa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan putusan nomor : 92/ pid.sus/2021/pn.kla), dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang, dalam metode penelitian ini menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data, mempelajari buku yang tersedia di perpustakaan, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

**Kata Kunci** : Modifikasi, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

**A. PENDAHULUAN**

Berdiri nya suatu negara tentu ada landasan hukumnya yang saling berdampingan untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945 merupakan bentuk dasar hukum bagi negara Indonesia yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, atas hal tersebut dapat ditelaah bahwa negara indonesia akan berjalan atas landasan hukum dimana hukum di letakan sebagai pedoman dalam menjalankan hidup berbangsa maupun juga bernegara.



Bentuk hukum dalam kehidupan rakyat, bangsa serta bernegara ada guna selaku pemantauan, pengurus serta penunjuk jalan kehidupan masyarakat dengan tujuan biar terlahir aturan kehidupan berbangsa serta bernegara yang terjamin, baik serta jujur dengan terdapatnya rungguhan kejelasan hukum serta proteksi hak asas orang. tidak cuma itu, aturan hukum ditunjukkan lebih-lebih pada aktornya yang maujud, yakni pelaku yang jelas-nyata mengamalkan serta aturan hukum mesti punya ganjaran yang jelas serta nyata dalam seluruh soal, sedemikian itu pula dalam soal Lalu Lintas.<sup>1</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selaku bagian dari sistem pengiriman nasional maka kemampuan serta kedudukannya patut dibesarkan untuk buat menghasilkan keamanan, kebahagiaan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur didalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan ialah modal pengiriman mendasar yang berlaku berarti dalam pendukung pembanbuatn nasional dan juga punya partisipasi terbanyak dalam bangsa angkutan ketimbang modal lain. Oleh sebab itu, visi transportasi darat merupakan selaku penopang, tokoh serta penggiat Pembangunan nasional dan juga berlaku selaku hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, kebiasaan serta pertahanan keamanan. tujuan pengiriman transportasi darat merupakan guna menghasilkan sistem pengiriman transportasi yang andal, berkekuatan teratas dalam pembangunan dan juga menambah perpindahan barang dan manusia, guna menunjang pengembangan wilayah untuk menghasilkan nusantara yang lebih maju.<sup>2</sup>

Bertambahnya masyarakat serta makin bertumbuhnya ekonomi di negara-negara tumbuh kayak Indonesia menuntut rakyat buat punya pergeseran yang besar biar sanggup mencukupi kepentingan hidupnya. guna sanggup bermobilitas yang baik, rakyat pastinya membutuhkan suatu alat maupun media pengangkutan, alat pengangkutan yang banyak dibubuhkan oleh rakyat ialah pengangkutan darat, ialah alat pengangkutan individu ataupun pengangkutan pada umumnya. Dalam UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (3) menuturkan kalau “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak “. Dari isi maka dapat dimaknakan kalau negara dalam hal ini pemerintah ialah pihak yang dituntut untuk menyediakan sarana pengangkutan yang pantas untuk penduduk negaranya.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini banyak bermunculan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak cukup hanya digeluti oleh anak pemuda, narnun keterpikatan orang-orang yang cukup umur serta tertarik buat mengerjakan sesuatu Modifikasi kendaraan bermotor.<sup>4</sup> ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang artinya “Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat di lakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa mengubah sumbu ataupun bentuknya yang harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukungan jalan yang di lalui“, tentang kendaraan yang keberadaannya sebagai

<sup>1</sup> Choinur Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

<sup>2</sup> Pusat Penelitian dan Pembangunan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dengan PT Mitra Fitrah Alam. *Laporan Akhir Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang SDM Transportasi Jalan*. 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Nizul Mutok. 2013. *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. hlm. 3.

<sup>4</sup> I made Hadiyanta Purnama Sardi Dkk. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar*, Jurnal Konstruksi Hukum vol. 2, no. 2, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 291.



penjelasan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kata Modifikasi kendaraan bermotor terjadi adanya sebuah mekanisme perubahan pada badan kendaraan seperti dimensi, kemampuan daya penganangkutan dan peningkatan pada mesin di kendaraan bermotor, dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan jelas mengatakan setiap kendaraan yang dimodifikasi hingga menyebabkan perubahan tipe harus memenuhi kewajiban kelayakan uji tipe dan uji kelayakannya kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

Kata modifikasi berarti dapat dimaknakan diganti, diubah atau perubahan pada kendaraan bermotor yang digerakan oleh mesin kendaraan hingga dapat berjalan dengan dikendarai oleh seseorang, Apabila dilihat arti kata modifikasi dan kendaraan bermotor jika digabung menjadi satu kata modifikasi maka menimbulkan makna baru yaitu pengubahan kendaraan bermotor, dalam pengubahan kendaraan mempunyai makna khusus dimana pengubahan kendaraan bermotor diubah menjadi bukan standar pabrikan diubah menjadi bentuk yang berbeda dari pabrikan.<sup>6</sup>

Modifikasi kendaraan bermotor ialah perubahan kepada detail teknis dimensi, mesin, serta meningkatkan daya angkut kendaraan bermotor. tentang – perihal itu di jelaskan kalau tiap pihak yang mengerjakan modifikasi tersebut maupun kendaraan bermotor, diharuskan memiliki surat persetujuan untuk melakukan modifikasi kendaraan dalam Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Jika didapati kendaraan tersebut tidak memiliki izin yang sah dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dikenakan Pasal 277 serta juga yang tertulis pada Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>7</sup>

Truck tronton memang menjadi salah satu alternatif transportasi angkutan barang. Namun sering muncul dalam masyarakat yang melanggar aturan memodifikasi mengakibatkan pergantian kategori pada kendaraan bermotor dan tidak memenuhi syarat-syarat sehingga perbuatan tersebut melawan hukum. sebagaimana dalam artikel ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 92/Pid.Sus/2021/PN.Kla.

Perkara yang sudah diajukan kepada Terdakwa atas nama pelaku Henri Wijaya, beralamat di Komplek Bisnis Blok N/3-5 RT 1/2 Kamal Muara Jakarta Utara. Tuntutan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pelaku Henri wijaya sudah terbukti bersalah dikarenakan sudah menjalankan aksi kejahatan memodifikasi kendaraan bermotor yang menimbulkan transformasi jenis, yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi percobaan uji tipe.

<sup>5</sup> Eriska Desianti Dewi. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Roda Tiga (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)*. Vol. 4 nomor (3), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 546.

<sup>6</sup> Aries Budiono. 2016. *Penanganan modifikasi kendaraan bermotor sebagai bentuk Tindak pidana oleh satuan lalu lintas kepolisian resort madiun*. Recidive Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 12.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>, diakses 20 Mei 2022, pukul 10.20 WIB



### B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteliti dan melakukan wawancara.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penegakan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pelaku Pengubah Dan Perakit (Memodifikasi) Yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 92/Pid.Sus/2021/ PN.Kla.

Proses Penegakan hukum munculnya ide dan usaha dalam memecahkan permasalahan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang diwujudkan dalam aktualisasi secara nyata.<sup>8</sup> penegakan hukum ialah teknik dibuatnya usaha guna tegaknya hukum dan berfungsinya norma-norma hukum secara jelas selaku dasar sikap dalam jalinan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup> ditinjau dari subyeknya, pemeliharaan hukum itu bisa digeluti oleh subyek yang lebih luas serta bisa pula diartikan selaku usaha pemeliharaan hukum itu menyertakan seluruh subyek hukum dalam tiap hubungan hukum siapa saja yang melaksanakan ketentuan normatif alias menjalankan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma ketentuan hukum yang sah, berarti dia melaksanakan atau menegakan ketentuan hukum.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, tentu tidak lepas dari penegakan hukum dalam bidang kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat yang sering dipakai di tengah masyarakat konteks pada penegakan hukum dalam hal ini dimana masih saja terdapat masyarakat yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tentu saja melanggar aturan perundang-undangan, memang demikian ada alasan tertentu mengapa masyarakat memodifikasi kendaraannya, salah satunya adalah dengan membuat kendaraan lebih lebar dan panjang agar dapat memuat banyak barang untuk dibawa ketempat lain seperti contoh yang dilakukan terdakwa henri wijaya yang sudah terbukti melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bentuk panjang dan lebarnya dimana dinyatakan tidak mempunyai izin resmi atas perubahan bentuk tipe kendaraan seperti uji tipe kelayakan kendaraan maka kendaraan tersebut telah melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang memasukan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda

<sup>8</sup> Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi 59, hlm. 6.

<sup>9</sup> Vivi Ariyaati. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, hlm. 43.



paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), jika dilihat bahwa sesungguhnya hal yang dilakukan tersebut dengan melakukan modifikasi pada kendaraan bermotor dapat dikenakan pidana kurungan atau berupa denda. karena modifikasi kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ab Bayu sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dia mengatakan bahwa melakukan modifikasi kendaraan bermotor memang menambah kreativitas kepada masyarakat khususnya para perakit kendaraan tersebut, namun kreativitas tersebut juga harus ditinjau apakah baik atau buruk, jika memodifikasi kendaraan hanya untuk kontes saja hal tersebut mungkin dapat diperbolehkan selagi mengikuti peraturan yang ada, namun jika memodifikasi tersebut timbul bahaya bagi orang lain khususnya pengguna kendaraan lain yang akan menimbulkan korban jiwa di jalan raya hal tersebutlah yang dilarang, selain itu juga memodifikasi kendaraan bermotor juga bisa dikatakan juga melanggar hak paten yang sudah ditentukan oleh pihak pembuat kendaraan tersebut. Tiap-tiap kendaraan yang sampai di Indonesia mempunyai hak paten masing-masing itu sama saja mengganggu ciptaan orang lain jika dimodifikasi sedemikian rupa serta akan melanggar peraturan hukum yang sah dari pelanggaran mampu dikenakan pidana kurungan atau hukuman, sebagai halnya kita melihat dari Undang-Undang itu hukumannya berbentuk kurungan kurang lebih satu tahun dan hukuman denda sebesar dua puluh empat juta rupiah perlu diketahui bahwa itu seluruhnya yaitu hukum maksimum jadi bisa disebut hukuman itu sanggup saja dipenjara seminimal bisa jadi satu bulan penjara dan maksimum satu tahun penjara maupun hukuman denda sebesar dua puluh empat juta rupiah melainkan itu juga kendaraan itu dapat disita oleh institusi yang berkuasa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ab Bayu sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dia mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut semua tertera jelas pada Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hanya saja semuanya butuh proses pengadilan. Namun meskipun penegakan hukum kepada pelanggaran perbuatan Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor telah jelas aturannya namun masih banyak saja publik melakukan pelanggaran, itu lantaran kurangnya pemahaman publik kepada hukum membuat publik melakukan pelanggaran, serupa kita amati banyak sekali kendaraan di jalanan yang melakukan modifikasi seperti perkara tindak pidana Perkara Nomor :92/Pid.Sus/2021/Pn.Kla, yaitu dengan merubah dimensi kendaraan menjadi lebih panjang dan lebar.

Dalam melaksanakan penegakan hukum dibutuhkan kesadaran bagi setiap pihak supaya hukum tersebut untuk tidak dilanggar, namun akan tetapi masih ada kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang masih saja dilakukan semua itu dikarenakan faktor kurang pemahaman masyarakat yang kurang peka terhadap hukum, tidak tahu tentang hukum, membangkan terhadap hukum, untuk memaksimalkan penegakan hukum tersebut untuk menertibkan kendaraan modifikasi memerlukan solusi, atau memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan mempunyai wawasan yang seluas-luasnya akan dalam beretika menggunakan kendaraan bermotor.

---

<sup>10</sup> Aries Budiono dan Winarno Budyatmojo. 2016. *Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun*. Recidive Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 12.



Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ab Bayu sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dia mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang dapat diterapkan untuk mengurangi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan yang telah dimofikasi atau di rubah dimana membutuhkan izin uji tipe kendaraan tersebut digunakan di jalan raya, yaitu.

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memahami yang lebih luas mengapa diperlukannya wawasan jenis kendaraan yang harus diikutsertakan uji tipe dan ataupun tata cara bagaimana mendaftarkan diri dan informasi lainnya yang harus ditempuh untuk mendapatkan resgistrasi uji tipe dan uji kelayakan, jenis kendaraan yang dipakaipun harus selalu dalam keadaan siap pakai dan prima, karena ini menunjang untuk keselamatan pengendara itu sendiri, ini mengapa diperlukannya sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai informasi-informasi tersebut.

Adanya Teguran bagi para pelanggar, hal ini sebenarnya perlu dilakukan oleh para petugas, khususnya apabila para petugas memahami pentingnya uji tipe terhadap kendaraan bermotor, ini semata untuk memberikan pemahaman pentingnya kondisi kendaraan saat berkendara dihubungkan dengan keselamatan pengguna kendaraan itu sendiri. Tugas dari Anggota Polisi adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, inilah mengapa tindakan di perlukan, karena jika bicara kesadaran Imasyarakat pastilah tidak merata, namun dituntut untuk memahami itu, dan petugaspun sama halnya masyarakat, dan bahkan petugas dipandang harus lebih mengerti, itu mengapa tindakan awal yang benar adalah memberikan teguran dan pemahaman.

Memaksimalkan segala jenis sumber daya yang bisa digunakan, pihak-pihak lain yang bisa dimaksimalakan dalam mewujudkan altematif aturan yang bisa digunakan dalam menegakkan aturan lainnya dengan diikuti dengan penerapan pada hukuman yang tertera dalam UULLJ, karena mungkin hanya dengan menggunakan altematif itu saja hukuman yang tertera dalam Pasal 277 UULLJ bisa dilaksanakan, karena jika melihat pada normanya masih sangat sulit untuk ditempuh, dan bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan belum bisa di realisasikan karena belum ada Peraturan Menteri yang mengaturnya, maka mau tidak mau harus kembali pada aturan awal yang ada, yakni dengan menggunakan UULLJ, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Berdasarkan hal diatas maka dapat diketahui bahwa Penegakkan Hukum kepada pelaku tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2021/Pn. Kla sudah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan hukuman berupa denda sebesar lima belas juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu bulan, hukuman tersebut sudah sesuai menggigat bahwa pelau mengakui kesalahan yang telah ia perbuat, dan bersedia untuk merubah kembali kebentuk semula.

## **2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengubah Dan Perakit (Memodifikasi) Yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 92/Pid.Sus/2021/PN.Kla.**



Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana merupakan suatu istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana.<sup>11</sup> yaitu menentukan jika seorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum, pertanggungjawaban pidana diberikan atas tindakan yang sudah dilakukan berupa perbuatan yang jelas melanggar ketentuan didalam undang-undang atau pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana, Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut kasus penyelenggara dari perbuatan kejahatan, ketentuan perihal pertanggungjawaban kejahatan yakni regulasi perihal macam mana mengakui mereka yang melanggar keharusan. Jadi tindakan yang dilarang oleh rakyat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, intinya sanksi yang rasional sanksi itu seterusnya diteruskan pada si tergugat. Pertanggungjawaban kejahatan tanpa terdapatnya keluputan dari pihak yang melanggar tidak mampu dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak bisa jadi dipertanggungjawabkan serta dijatuhi kejahatannya apabila tidak melaksanakan perbuatan kejahatan. namun sekalipun ia melaksanakan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana penjara.

### 3. Kronologis kasus

Bahwa terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT yang dikemudikan oleh saksi Syawaludin bersama saksi Yusuf selaku kernet atau sopir cadangan tiba di Gudang PT. Tempo yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta By Pas Bandar Lampung untuk memuat barang produk PT. Tempo atas perintah terdakwa selaku Pimpinan PT. Metra (Medan Transport) yang, kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah selesai memuat produk barang di Gudang, saksi Syawaludin selaku pengemudi truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT melanjutkan perjalanan ke Kantor PT. METRA (Medan Transport) untuk mengambil uang jalan perjalanan menuju ke Kantor PT. METRA (Medan Transport) yang berada di Medan, pada saat mendekati jembatan timbang yang berada di Kalianda Lampung Selatan, kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT yang dikemudikan oleh saksi Syawaludin diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau yang disingkat dengan (LLAJ), lalu kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT yang dikemudikan oleh saksi Syawaludin diarahkan masuk ke areal parkir jembatan timbang, selanjutnya kendaraan truck tronton tersebut dilakukan pengukuran panjang Bak dan lebar Bak yang dilakukan oleh Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau yang disingkat dengan (LLAJ) dengan disaksikan oleh saksi Syawaludin, setelah dilakukan pengukuran terhadap kendaraan truck tronton diperoleh hasil bahwa kendaraan truck tronton yang dikemudikan oleh saksi Syawaludin tersebut melebihi ukuran panjang dan lebar Bak yang tidak sesuai dengan ukuran semestinya, sehingga kendaraan truck tronton yang dikemudikan oleh saksi

<sup>11</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2017. *Sistem pertanggung jawaban pidana Perkembangan dan penerapan*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, hlm. 132.



Syawaludin diamankan oleh Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Petugas Kepolisian Polda Lampung.

Bahwa kendaraan truck tronton yang melebihi ukuran panjang dan lebar Bak yang tidak sesuai dengan ukuran semestinya tersebut adalah milik terdakwa bahwa kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9593 UITA dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau yang disingkat dengan (STNK) kendaraan dan Buku Uji Kendaraan Bermotor atas nama terdakwa yang dikemukakan oleh saksi Syawaludin tersebut dibeli oleh terdakwa masih dalam kondisi standar dengan ukuran panjang 11.900 mm dan lebar 2.500 mm, lalu kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT oleh terdakwa dimodifikasi menjadi 16.500 mm maka mempunyai kelebihan panjang 4.600 mm dan lebar 200 mm, sehingga ukuran panjang dan lebar kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9593 UIT tidak sesuai dengan ukuran panjang dan lebar kendaraan yang tercantum dalam Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau yang disingkat dengan (STNK) kendaraan Nomor Polisi B 9593 UIT dan Buku Uji Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B- 9593 UIT.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA.Ukur/XII/PPNS-LLAJ/BPTD.BKL-LPG/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Gandi Pramana selaku Pemeriksa/Penguji dan saksi Syawaludin selaku pengemudi kendaraan truck tronton warna Biru Kombinasi merk Mitsubishi Nomor Polisi B- 9593 UIT dengan kesimpulan : Ukuran Dimensi diatas Tidak Sesuai Persyaratan Teknis yang mencakup standarisasi ukuran/dimensi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan yang berlaku, jika nantinya hasil Identifikasi Tindak Pidana berdasarkan Pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

#### 4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 5. Fakta Fakta Hukum

Adapun fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan perakitan dan memodifikasi satu unit kendaraan truk merk Mitsubishi Tipe FT 517 VX warna biru kombinasi B 9593 UIT rakitan tahun 2012 atas nama HENRI WIJAYA yang dikemukakan oleh saksi Syawaluddin dikarenakan kendaraan tersebut Overdimensi dan Overloading (ODOL):
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut Terdakwa beli exs dari Jepang (CBU) suratnya lengkap dan saat dibeli kendaraan masih standart namun untuk memodifikasi sehingga menjadi lebih panjang dari ukuran semula 11.900 mm dimodifikasi menjadi 16.500 mm mempunyai kelebihan panjang 4.600 mm dengan rincian lengkap dari hasil Operasi Penegakan. Hukum Overdimensi dan Overloading (Odol) di UPPKB Way Urang Kabupaten Lampung Selatan tanggal 04 Desember 2020, ukuran kendaraan Terdakwa ditemui sebagai berikut, panjang total: 16.500 mm. Lebar Total: 2.700 mm, Tinggi Total: 3.780 mm,



Jarak Sumbu I-II: 1.750 mm, Jarak Sumbu II-III: 6.850 mm, Jarak Sumbu III-IV: 1.350, Front Over Hang (ROH): 5.450 mm;

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memodifikasi kendaraan.

### 6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah :

- ❖ Menyatakan terdakwa Henri Wijaya Anak Dari Saman Wijaya bersalah melakukan tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, yang dioperasikan di dalam x negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- ❖ Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENRY WIJAYA Anak dari SAMAN WIJAYA berupa pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
- ❖ Menyatakan barang bukti satu unit Kendaraan truck tronton warna biru kombinasi Nomor polisi B 9593 UIT merek mitsubishi typ FT 517 VX Nomor Rangka FT517VX500693, Nomor mesin 6D24273261 berikut kunci kontak.
- ❖ Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### 7. Putusan

- ❖ Menyatakan terdakwa Henri Wijaya Anak dari Saman Wijaya bersalah melakukan tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- ❖ Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Henry Wijaya Anak dari Saman Wijaya berupa pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima) belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan pidana penjara:
- ❖ Menyatakan barang bukti satu unit Kendaraan truck tronton warna biru kombinasi Nomor polisi B 9593 UIT merek mitsubishi typ FT 517 VX Nomor Rangka FT517VX500693, Nomor mesin 6D24273261 berikut kunci kontak. Dikembalikan kepada Terdakwa
- ❖ Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, lima ribu rupiah);

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Chandra Revolisa sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda mengakatan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan jika ada suatu tindakan pidana yang melanggar didalam ketentuan undang-undang dan dengan diikuti adanya putusan dari hakim untuk dapat seorang terdakwa menjalankan berupa kurungan atau berupa denda sebagai pertanggungjawaban pidana, namun seseorang terdakwa dapat dmintai pertanggungjawaban pidana, jika hakim harus terlebih dahulu membuktikan bahwa



seorang terdakwa telah memenuhi berupa alat bukti yang sah yang sudah diajukan dan tindakan terdakwa sudah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, unsur-unsur tersebut ialah :

1. Barang siapa

Memodifikasi kendaraan bermotor yang menimbulkan perubahan jenis, kereta gandengan, kereta tempelan serta kendaraan tertentu yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memadati keharusan uji coba jenis, kalau yang dimaksudkan dengan materi siapa dalam persoalan ini yaitu tiap orang selaku pokok hukum dari perbuatan kejahatan yang digeluti yang mampu dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya, kalau dipersidangan tertuduh sudah membetulkan identitasnya seperti mana dalam pesan pengaduan itu, oleh karenanya dalam pemeriksaan persoalan ini tidak berlangsung kekeliruan tentang orang yang dihadapkan selaku , sehingga oleh karenanya materi siapa yang dimaksudkan dalam faktor pasal ini yaitu Terdakwa Henri Wijaya Anak dari Saman Wijaya, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

Kalau Modifikasi ialah metode memperbaiki struktur semacam materi dari yang kurang menarik selaku lebih menarik tanpa menghapuskan fungsi aslinya, serta menunjukkan struktur yang lebih indah dari aslinya, apabila dalam sidang dihasilkan Fakta Hukum sebagai berikut : Bahwa kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT yang di kemudikan oleh saksi Syawaludin di arahkan masuk ke area parkir jembatan timbang, selanjutnya kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT tersebut di lakukan pengukuran panjang bak dan leher bak yang di lakukan oleh petugas lalu lintas angkutan, di peroleh hasil bahwa truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT yang di kemudikan oleh saksi Syawaludin tersebut melebihi ukuran panjang dan lebar bak yang tidak sesuai dengan ukuran semestinya, sehingga kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT yang di kemudikan oleh saksi Syawaludin di amankan oleh petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Petugas kepolisian polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut dan di peroleh keterangan dari saksi Syawaludin selaku pengemudi kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT yang melebihi ukuran panjang dan lebar bak yang tidak sesuai dengan ukuran semestinya tersebut adalah milik Terdakwa, kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT dengan buku pertanda kendaraan bermotor, kendaraan serta surat izin kendaraan bermotor atas nama terdakwa yang di kemudikan oleh saksi Syawaludin tersebut di beli oleh terdakwa masih dalam kondisi standar dengan ukuran panjang 11. 900 mm dan lebar 2.500 mm, lalu kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi nomor polisi B9593 UIT oleh terdakwa dimodifikasi menjadi 16.500 mm maka mempunyai kelebihan panjang 4.600 mm dan lebar 200 mm.

Sehingga ukuran panjang dan lebar kendaraan truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi tidak sesuai dengan ukuran panjang dan lebar kendaraan yang



tercantum dalam pada surat tanda kendaraan bermotor, dan buku uji Kendaraan Bermotor, saksi Syawaludin selaku pengemudi truck tronton warna biru kombinasi merek mitsubishi dengan kesimpulan : Ukuran Demensi di atas tidak sesuai pernyataan teknis yang mencakup standarisasi ukuran/dimensi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan yang berlaku, jika nantinya diperoleh hasil Identifikasi Tindak Pidana berdasarkan pelanggaran pasal 277 UULLAJ, atas hal-hal diatas maka hakim telah menyetujui bahwa unsur dari pasal ini sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal diatas maka terdakwa terbukti secara sah sudah melakukan tindak pidana dan atas perbuatan tersebut yang mana telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai tindakan yang sudah menyalahi aturan hukum, selama dalam persidangan dimana baik fakta dipersidangan, alat bukti, kesaksian saksi dan kesaksian terdakwa, ternyata bersesuaian satu sama lainnya selain itu unsur-unsur pidana juga sudah terpenuhi sehingga dapat diketahui bahwa majelis hakim meyakinkan atas perbuatan itu benar adanya dan terdakwa Henri Wijaya terbukti bersalah dengan memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

Sebagai upaya pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada terdakwa yang terbukti secara sah melanggar Perundang-undangan maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar lima belas juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu bulan, yang berdasarkan pada prinsip Pasal 277 UULLAJ, yang pada dasarnya bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 Tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000, maka dasar penjatuhan hukumannya sudah sesuai dan terlihat sangat jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Henri Wijaya.

Pada Kasus diatas sesungguhnya merubah tipe kendaraan bermotor tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, ini disebabkan bila seseorang ingin melakukan modifikasi pada kendaraannya tidak akan bisa bilamana tanpa izin resmi dan juga pelaksanaan modifikasi tersebut haruslah dilakukan dibengkel resmi dan bukan di sembarang bengkel.<sup>12</sup> Modifikasi kendaraan bermotor sendiri hanya bisa dilaksanakan adanya rekomendasi secara resmi dari Agen resmi Pemilik Merek dan harus dilaksanakan kepada bengkel kendaraan bermotor yang sudah dipilih berdasarkan pihak yang berwenang dan mempunyai pertanggungjawaban di bidang industri dimana sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenhub Nomor 33 Tahun 2018 Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, dari peraturan hukum diatas tersebut modifikasi kendaraan bermotor atas teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut harus ada izin dan mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal pemilik merek kendaraan bermotor tersebut dan serta dilaksanakan oleh bengkel umum yang tidak ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang industri.

<sup>12</sup> Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta. 2021. *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm .712.



Selain itu syarat lain yang harus dipahami adalah setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (2) UULLAJ, harus menghormati orang lain di jalan raya dan tidak boleh membuat orang lain merasa bahaya atas keselamatan dirinya dalam berlalu lintas, membuat kemacetan lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, Sertifikat Uji Tipe akan dikeluarkan oleh menteri yang memiliki wewenang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. pada Sertifikat Uji Tipe akan berisi terkait identitas dari peminta modifikasi dan hal lain sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

#### D. KESIMPULAN

Penegakan Hukum kepada pelaku tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe dapat dikenakan hukuman yang sudah tertera dalam undang-undang UULLAJ hukuman tersebut dapat dikenakan hukuman penjara atau hukuman berupa denda, namun dalam penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dikaji kembali dengan baik dari segi penegak hukum yaitu pihak yang berwenang dengan memberikan himbauan karena mereka tidak mengetahui dan paham mengenai isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada terdakwa yang terbukti secara sah melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana dimana berdasarkan hasil dipersidangan adanya alat bukti yang sah, pengakuan para saksi dan pengakuan pelaku maka hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pidana denda sebesar lima belas juta namun dengan ketentuan jika pelaku tidak dapat membayar denda tersebut maka berdasarkan amar putusan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan, yang berdasarkan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Mahrus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Pumadi Purbacaraka. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

##### 2. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### 3. Sumber Lainnya

- Ade Julian Anugerah. 2016. *Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Aries Budiono. 2016. *Penanganan modifikasi kendaraan bermotor sebagai bentuk Tindak pidana oleh satuan lalu lintas kepolisian resort madiun*. *Recidive* Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eriska Desianti Dewi. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Roda Tiga (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)*. Vol. 4 nomor (3), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Pusat Penelitian dan Pembangunan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dengan PT Mitra Fitrah Alam. 2012. *Laporan Akhir Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang SDM Transportasi Jalan*.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2017. *Sistem pertanggung jawaban pidana Perkembangan dan penerapan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1.
- Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. *Jurnal Warta Edisi* 59.
- I made Hadiyanta Purnama Sardi Dkk. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar*, *Jurnal Konstruksi Hukum* vol. 2, no. 2, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa.
- Nizul Mutok. 2013. *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Volume. 6 Nomor. 4, *Jurnal Legisasi Hukum*.
- Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta. 2021. *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana.



- Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Volume. 6 Nomor. 4, Jurnal Legisasi Hukum.
- Vivi Ariyaati. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
- Kamus Hukum*. 2008. Citra Umbara, Jakarta.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>, diakses 20 Mei 2022, pukul 10.20 WIB
- Jimly Asshiddiqie, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 4 Juli 2022, Pukul 08.46 WIB)  
<https://kbbi.web.id/modifikasi> Diakses Pada Tanggal 04 Juli 2022 Jam 10;21 WIB  
<http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf> diakses pada Tanggal 1 Juli 2022  
<https://thelawdictionary.org/> diakses pada Tanggal 1 Juli 2022